



PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G/2013/PA.Pare.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Yuki Kasriana binti Kasim, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SMP, bertempat kediaman di Lorong Maspul, Kelurahan Ujung Baru, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, selanjutnya disebut sebagai penggugat.

Melawan

Herdiyanto bin Wa' Lonceng, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan terakhir tidak ada, bertempat kediaman di Jalan Landaung, Gelanggang, Kelurahan Lautang Benteng, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap, selanjutnya disebut sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan bertanggal 03 Januari 2013, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan register perkara



Nomor 6/Pdt.G/2013/PA Pare, tertanggal 03 Januari 2013,
mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 Nopember 2006, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Soreang, Kota Parepare, sebagaimana Buku kutipan Akta Nikah Nomor: 344/40/XI/2006, tertanggal 16 Nopember 2006.
2. Bahwa selama ikatan pernikahan, penggugat dan tergugat telah hidup bersama di rumah orang tua tergugat selama 2 tahun 6 bulan dan di rumah kontrakan selama 3 tahun lamanya sudah hidup rukun dengan baik, namun belum dikaruniai anak (ba'da dukhul).
3. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Agustus 2008 antara penggugat dengan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
4. Bahwa perselisihan penggugat dengan tergugat pada intinya disebabkan oleh :
 - a. tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada penggugat karena tergugat tidak punya pekerjaan tetap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil.

c. tergugat sering keluar malam dan jika dinasehati tergugat marah-marah bahkan memukul penggugat hingga akhirnya penggugat tidak tahan dan pergi ke rumah orang tua penggugat.

5. Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2012 yang sampai sekarang sudah 5 bulan lamanya, yang mengakibatkan penggugat menderita lahir batin.

6. Bahwa dengan demikian rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu tergugat terhadap penggugat
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:



Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya/kuasanya meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 14 Januari 2013, dan tanggal 5 Pebruari 2013, dan ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya bersama dengan tergugat, namun tidak berhasil karena penggugat tetap mau melanjutkan perkaranya.

Bahwa oleh karena tergugat tidak hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan surat gugatan penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat tersebut, penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 344/40/XI/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang Kota Parepare, tanggal 16 Nopember 2006 yang telah diberi meterai secukupnya dan distempel pos, serta diberi kode P.



Bahwa selain bukti tertulis tersebut, penggugat memperhadapkan pula dua orang saksi masing-masing bernama:

1. Yuni Kasriani binti Kasim, umur 30 tahun, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah kakak kandung penggugat, dan tergugat adalah suami penggugat bernama Herdiyanto;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua tergugat kemudian pindah di rumah kontrakan;
- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis lagi, bahkan sekarang telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga penggugat dengan tergugat karena masalah keuangan rumah tangga yang tidak mencukupi;
- Bahwa saksi sering melihat tergugat memarah penggugat;



- Bahwa saksi pernah melihat penggugat dengan tergugat bertengkar bahkan tergugat pernah menampar penggugat di rumah kontrakannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sudah lima bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal penggugat dengan tergugat, tidak pernah diusahakan untuk merukunkan kembali membina rumah tangganya.

2. Yustika binti Kasim, umur 23 tahun, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah adik kandung penggugat dan tergugat adalah suami penggugat bernama Herdiyanto;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua tergugat



kemudian pindah di rumah kontrakan;

- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis lagi, bahkan sekarang telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga penggugat dengan tergugat karena masalah keuangan rumah tangga yang tidak mencukupi,
- Bahwa saksi sering melihat tergugat marah dan cemburu apabila penggugat berbicara dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi pernah melihat penggugat dengan tergugat bertengkar dan menampar penggugat di rumah kontrakannya;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sudah lima bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal penggugat dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tergugat, tidak pernah diusahakan untuk merukunkan kembali membina rumah tangganya.

Bahwa pada akhirnya penggugat tidak mengajukan keterangan dan alat bukti lagi, serta memohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acara persidangan perkara ini harus dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat secara sepihak untuk tetap rukun dengan tergugat, namun tidak berhasil karena penggugat tetap pada pendirian mau bercerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang telah dicantumkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan berhubung tergugat tidak datang menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan untuk bercerai dengan tergugat dengan alasan bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada penggugat,



tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan kepada penggugat, sering keluar malam dan apabila dinasihati oleh penggugat, tergugat marah dan memukul penggugat, yang menyebabkan terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2012 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah ada perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dan tergugat yang mengakibatkan retaknya rumah tangga keduanya sehingga sudah sulit untuk rukun kembali ?

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk menghadap sedangkan tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadiran tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 ayat 1 R.Bg. gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek kecuali bila gugatan penggugat tersebut tidak mempunyai dasar hukum dan tidak beralasan, akan tetapi oleh karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek-aspek lex specialis sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya angka 4 huruf e jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor



50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan penggugat sebagaimana yang didalilkan dalam surat gugatannya telah mengajukan bukti surat, serta dua orang saksi masing-masing bernama Nidarwati binti Pallawang dan Ester binti Yangrambang, masing-masing memberikan keterangan saling bersesuaian di bawah sumpah, sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh penggugat sebagai bukti autentik, dan secara formal maupun materil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti, maka harus dinyatakan terbukti secara hukum bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan di bawah sumpah dari kedua saksi-saksi penggugat tersebut yang pada pokoknya menerangkan bahwa kedua saksi tersebut mengetahui bahwa penggugat dan tergugat di dalam membina rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi rumah tangga yang tidak mencukupi, tergugat sering marah bahkan telah menampar penggugat, serta penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama lima bulan, sehingga penggugat tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangganya bersama dengan tergugat, oleh karena itu berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat tersebut dinilai telah memenuhi



syarat formil dan materil alat bukti saksi, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan tersebut di atas maka dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga penggugat dan tergugat disebabkan karena persoalan ekonomi rumah tangga yang tidak mencukupi;
- Bahwa tergugat pernah menampar muka penggugat ketika marah;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama lima bulan lebih lamanya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf d Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa “ Perceraian dapat terjadi karena alasan salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain”, dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa “ Perceraian dapat



terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dengan mengkonfisasikan antara ketentuan Pasal-pasal tersebut dengan unsur-unsur fakta, maka perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat disebabkan karena faktor ekonomi rumah tangga serta tergugat telah melakukan kekerasan fisik terhadap penggugat, mengakibatkan pisah tempat tinggal sejak lima bulan yang lalu sampai sekarang dan tidak saling menghiraukan lagi sebagai suami istri, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, sehingga dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa unsur-unsur yang dikandung fakta dinilai telah memenuhi ketentuan Pasal tersebut di atas.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa esensi dari ketentuan Pasal tersebut adalah kebahagiaan dan kekalnya rumah tangga akan terwujud manakala antara suami istri memiliki saling terikat secara lahir dan batin dan mempunyai tujuan yang jelas dalam membina suatu keluarga sebagai sendi kehidupan dalam masyarakat, suatu tujuan luhur dan mulia yang semestinya diwujudkan oleh suami istri yang tidak saja berkenan dengan pemenuhan akan kebutuhan lahiriah



maupun batiniah, tetapi lebih dari itu adalah dalam rangka pemenuhan nilai-nilai ubudiyah (ibadah) kepada Allah SWT. Sebagaimana yang terkandung simpul kalimat sakinah, mawaddah dan rahmah. Oleh karena itu manakala suami istri dalam kenyataannya tidak lagi memiliki keterikatan lahir dan batin serta tidak dapat mewujudkan sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah maka pada dasarnya rumah tangga tersebut telah bergeser dari nilai-nilai dan tujuan luhur dan mulia dari suatu ikatan pernikahan.

Menimbang, bahwa oleh karena antara penggugat dan tergugat tidak memiliki unsur-unsur saling terikat satu sama lain baik lahir maupun batin, bahkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa penggugat dan tergugat yang sudah sulit untuk menciptakan keutuhan rumah tangganya yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan atau penggugat dan tergugat telah kehilangan rasa cinta untuk kembali rukun sebagai suami istri, sehingga dengan demikian aspek mudharatnya lebih besar manakala penggugat dan tergugat tetap dipersatukan dalam rumah tangga, maka jalan terbaik bagi penyelesaian rumah tangga penggugat adalah perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka telah cukup beralasan hukum bagi hakim untuk mengabulkan gugatan penggugat tersebut, oleh karena itu antara penggugat dan tergugat tidak pernah terjadi



perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra dari tergugat kepada penggugat.

Menimbang, bahwa ternyata tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka tergugat dinyatakan tidak hadir sedangkan gugatan penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan penggugat patut dikabulkan secara verstek, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa demi untuk kepentingan hukum telah terjadinya perceraian penggugat dan tergugat sebagai akibat putusan ini, maka majelis hakim memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Parepare untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat tinggal penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Pasal 64A ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah merupakan sengketa di bidang perkawinan maka seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7



Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Peradilan Agama.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain Shugra tergugat, Herdiyanto bin Wa'Lonceng terhadap penggugat, Yuki Kasriani binti Kasim;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parepare untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang Kota Parepare, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap,



setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 281.000,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Rabu tanggal 20 Pebruari 2013 M, bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1434 H., oleh Dra. Hj Nikma, M.H., ketua majelis, Muhammad Iqbal, S.HI.,S.H., M.HI., dan Rusni, S.HI., masing-masing hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan oleh ketua majelis dalam sidang terbuka untuk umum, yang dihadiri oleh hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh Dra. Haderiah, panitera pengganti

serta dihadiri pula oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Muhammad Iqbal, S.HI.,S.H., M.HI

Dra. Hj. Nikma, M.H.

ttd.

Rusni, S.HI.,

Panitera Pengganti,



ttd.

Dra. Haderiah

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya ATK : Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan : Rp 325.000,00
- Biaya Redaksi : Rp 5.000,00
- Biaya Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 281.000,00 (dua ratus delapan puluh satu
ribu rupiah).

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera,

Sudirman, S.Ag.